

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. *Financial Distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan nilai signifikansi sebesar 0,722 ($> 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang berada dalam kondisi tekanan keuangan tidak serta-merta memilih strategi penghindaran pajak sebagai upaya mempertahankan keberlangsungan usahanya.
2. Kepemilikan Institusional juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,372 ($> 0,05$). Temuan ini mengindikasikan bahwa peran pemegang saham institusional dalam melakukan pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak masih belum optimal.
3. Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan nilai signifikansi sebesar 0,291 ($> 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan komiteaudit, baik dari segi jumlah maupun struktur, belum mampu memberikan pengawasan yang efektif dalam menekan praktikpenghindaran pajak perusahaan.

4. *Return on Assets (ROA)* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan nilai signifikansi sebesar 0,012 ($< 0,05$). Artinya, semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, semakin rendah kecenderungan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mampu menghasilkan laba yang lebih besar dari aset yang dimiliki cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan, karena memiliki kemampuan finansial yang memadai dan cenderung menjaga reputasi serta keberlanjutan jangka panjang. Dengan kata lain, peningkatan ROA berkontribusi pada penurunan intensitas strategi penghindaran pajak.
5. Secara simultan, keempat variabel independen (*Financial Distress*, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan ROA) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,027 ($< 0,05$). Namun demikian, nilai Adjusted R Square yang hanya sebesar 0,056 menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan 5,6% variasi penghindaran pajak, sedangkan 94,4% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain seperti leverage, ukuran perusahaan, struktur kompensasi, strategi pajak, dan faktor eksternal lainnya perlu dipertimbangkan dalam penelitian lanjutan.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan:

1. Rendahnya Nilai Koefisien Determinasi

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,056 mengindikasikan bahwa hanya 5,6% variasi dalam praktik penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model, yaitu *financial distress*, kepemilikan institusional, komite audit, dan *return on assets* (ROA). Dengan kata lain, kontribusi keempat variabel tersebut terhadap variabel dependen masih relatif rendah.

2. Data-Data Tidak Terdistribusi Normal

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada karakteristik distribusi data yang tidak sepenuhnya memenuhi asumsi normalitas. Ketidakterpenuhan asumsi ini dapat memengaruhi validitas hasil analisis statistik parametrik yang diterapkan, meskipun telah dilakukan penyesuaian melalui uji normalitas serta pertimbangan penggunaan uji statistik yang sesuai. Oleh karena itu, interpretasi terhadap hasil penelitian perlu dilakukan dengan cermat, khususnya dalam konteks generalisasi temuan terhadap populasi yang lebih luas

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) serta kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen perusahaan sebaiknya mengadopsi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan strategi fiskal guna meminimalkan praktik penghindaran pajak yang berisiko terhadap aspek hukum maupun reputasi perusahaan.

Selain itu, perusahaan perlu menyadari bahwa kepatuhan pajak merupakan bagian dari tanggung jawab sosial korporasi dan berkontribusi terhadap pembangunan negara. Oleh karena itu, strategi fiskal yang sehat dan sesuai regulasi akan mendukung keberlangsungan usaha secara jangka panjang, meningkatkan kepercayaan investor, dan menjaga hubungan baik dengan otoritas pajak.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan khususnya kepada pembuat kebijakan di bidang perpajakan, untuk meninjau kembali regulasi perpajakan yang berlaku guna menutup celah hukum yang berpotensi dimanfaatkan oleh perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Reformulasi kebijakan diperlukan agar sistem perpajakan menjadi lebih komprehensif, adil, dan minim celah eksploitasi.

Selain itu, pemerintah diharapkan lebih proaktif dalam membangun budaya kepatuhan pajak, melalui peningkatan edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada pelaku usaha, khususnya dalam sektor-sektor strategis seperti industri makanan dan minuman. Upaya ini penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berintegritas, serta memperkuat kontribusi sektor korporasi terhadap penerimaan negara..

3. Bagi Regulator dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Diharapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat memperkuat sistem pengawasan dan audit, khususnya terhadap perusahaan-perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi, mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Pengawasan yang lebih ketat pada kelompok ini diperlukan karena potensi penghindaran pajak cenderung meningkat seiring dengan besarnya keuntungan perusahaan.

Selain itu, DJP juga perlu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia, terutama dalam hal analisis risiko perpajakan dan deteksi dini atas praktik penghindaran pajak. Penguatan kompetensi ini dapat mendukung efektivitas pelaksanaan audit dan penegakan hukum pajak.

Lebih lanjut, diperlukan sinergi dan kerja sama lintas instansi, termasuk dengan otoritas keuangan, lembaga pengawas

pasar modal, dan badan hukum terkait, guna menutup celah-celah kebijakan fiskal yang masih dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak. Kolaborasi ini penting dalam membentuk sistem perpajakan yang lebih terintegrasi, adil, dan berdaya guna.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan variabel independen dengan memasukkan faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi penghindaran pajak, seperti leverage, ukuran perusahaan (*firm size*), intensitas modal, beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*), serta peran auditor eksternal. Penambahan variabel ini diharapkan dapat meningkatkan daya jelas model dan memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai determinan penghindaran pajak.

Selain itu, penggunaan pendekatan kualitatif atau *mixed-method* juga dapat menjadi alternatif metodologi yang efektif untuk menggali secara lebih dalam motivasi manajerial dalam praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya terbatas pada hubungan statistik antar variabel, tetapi juga mencakup dimensi perilaku dan kebijakan internal perusahaan, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap fenomena penghindaran pajak.